



**PUTUSAN**

**Nomor 148 PK/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PT KAHOINDAH CITRAGARMENT**, diwakili oleh Chang Im Saeng, selaku Direktur Utama PT Kahಿಂದာ Citragarment, tempat kedudukan di Jalan Raya Cilincing Blok D-16 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Jakarta Utara;
- 2. PT STAR CAMTEX**, diwakili oleh Joo Chul Kim, selaku Direktur Utama PT Star Camtex, tempat kedudukan di Jalan Jawa III Blok C/21 A Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta Utara,
- 3. PT GOOD GUYS INDONESIA**, diwakili oleh Jong Rim Kim, selaku Direktur PT Good Guys Indonesia, tempat kedudukan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Jakarta Utara;
- 4. PT YEON HEUNG MEGA SARI**, diwakili oleh Chun Taek Oh, selaku Direktur Utama PT Yeon Heung Mega Sari, tempat kedudukan di Jalan Jawa Raya Blok C Nomor 14A Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta;

Kesemuanya selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Sumihar LS Simamora, S.H.;
2. Sarianna Manik, S.H.;
3. Imzen Sitorus, S.H.;

Advokat, Ass dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Sumihar LS Simamora, S.H., & Partners Advokat & Legal Consultants, beralamat di Jalan raya Pondok Kelapa Kav. DKI Blok F1 Nomor 4, Jakarta Timur, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, IV, V, VI/Pembanding 1, 4, 5, 6/Tergugat II Intervensi 1, 4, 5, 6;

melawan:

- 1. DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL (DPD SPN) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI)**



**JAKARTA**, diwakili oleh Ramidi dan Darlina Sihombing Lumban T, keduanya Warga Negara Indonesia (WNI), selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, tempat kedudukan di Komplek Kav.Tipar Blok.C-9-10 RT 014/RW 04, Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara;

2. **DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA NASIONAL (DPC SPN) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, diwakili oleh Moch. Halili dan Sopyan Hadi, keduanya Warga Negara Indonesia (WNI), selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kota Administrasi Jakarta Utara, tempat kedudukan di Jalan Sukapura Nomor 22 RT 007/RW 10, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;

dan:

1. **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 08-09, Jakarta Pusat;

2. **PT MYUNG SUNG INDONESIA**, diwakili oleh Kim Dae Hwan, selaku Direktur PT Myung Sung Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Madura I Blok D-20.A Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Jakarta Utara;

3. **PT KYUNGSEUNG TRADING INDONESIA**, diwakili oleh Lee Gyeong Bog, selaku Direktur PT Kyungseung Trading Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Madura II Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Jakarta Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi II, III/Turut Terbanding, Pembanding 2, 3/Tergugat, Tergugat II Intervensi 2, 3;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, IV, V, VI/Pembanding 1, 4, 5, 6/Tergugat II Intervensi 1, 4, 5, 6 telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2014, tanggal 20 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi II, III/Turut Terbanding, Pembanding 2, 3/Tergugat, Tergugat II Intervensi 2, 3; dengan posita gugatan sebagai berikut:

Objek Sengketa:

Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah:

1. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Nomor 510 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Kahoiindah Citragarment, beralamat di Jalan Bali Blok D-16 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Nomor 511 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Misung Indonesia, beralamat di Jalan Jawa V Blok C-23 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Nomor 512 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Myungsung Indonesia, beralamat di Jalan Madura I Blok D-20 A Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Nomor 513 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Kyungseung Trading Indonesia, beralamat di Jalan Madura III Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Nomor 514 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Star



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camtex, beralamat di Jalan Madura III Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

6. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Nomor 515 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Good Guys Indonesia, beralamat di Jalan Jawa Raya Blok C-17 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Nomor 516 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Yeon Heung Mega Sari, beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing Blok C-14A Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Kota Administrasi Jakarta Utara;

A. *Legal Standing* Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat merupakan Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) DKI Jakarta dan Pimpinan

Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kota Administrasi Jakarta Utara, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak dan didirikan atas dasar kepedulian untuk memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya mewakili kepentingan bagi buruh/pekerja pada perusahaan-perusahaan yang upahnya ditangguhkan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*;

Para Penggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum yaitu sebagai berikut:

- I. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN);
1. Bahwa Para Penggugat sebagai Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Provinsi DKI Jakarta (DPD SPN) dan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN). Serikat Pekerja Nasional merupakan federasi serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang di dalamnya terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pimpinan Serikat Pekerja (PSP). Adapun penjelasan mengenai Serikat Pekerja Nasional baik dari segi bentuk, jenjang atau struktur berdasarkan Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

Pasal 3 Anggaran Dasar:

Bentuk Organisasi Serikat Pekerja Nasional adalah Federasi yang merupakan Gabungan dari Serikat Pekerja yang bergerak di sektor industri, perdagangan dan jasa baik formal maupun informal;

Pasal 5, Anggaran Dasar:

Jenjang organisasi Serikat Pekerja Nasional (SPN), terdiri dari:

1. Pada tingkat pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat  
Serikat Pekerja Nasional disingkat DPP SPN, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta;
2. Pada tingkat provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah  
Serikat Pekerja Nasional disingkat DPD SPN, berkedudukan di ibu kota provinsi;
3. Pada tingkat kabupaten/kota disebut Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional disingkat DPC SPN, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota;
4. Pada tingkat perusahaan/basis disebut Pimpinan Serikat Pekerja disingkat PSP, yang berkedudukan di tingkat perusahaan;

Pasal 19, Anggaran Dasar:

Serikat Pekerja Nasional (SPN) terdiri dari dua badan utama, yaitu:

1. Badan Legislatif:
  - a. Kongres;
  - b. Majelis Nasional;
  - c. Konferensi Daerah;
  - d. Konferensi Cabang;
  - e. Konferensi Anggota;



2. Badan Eksekutif terdiri dari:
  - a. DPP (Dewan Pimpinan Pusat);
  - b. DPD (Dewan Pimpinan Daerah);
  - c. DPC (Dewan Pimpinan Cabang);
  - d. PSP (Pimpinan Serikat Pekerja);
1. Bahwa Penggugat I adalah Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Provinsi DKI Jakarta (DPD SPN), yang diwakili oleh Ramidi dan Darlina Sihombing Lumban T, yang masing-masing merupakan Ketua dan Sekretaris pada DPD SPN Provinsi DKI Jakarta:
  - 1.1 Bahwa Sekretariat Penggugat I beralamat di Komplek Kavling Tipar Timur Blok C-9-10 RT014/RW04 Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara;
  - 1.2 Bahwa Penggugat I merupakan Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi DKI Jakarta, yang membawahi 3 (tiga) Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional di Provinsi DKI Jakarta, yaitu DPC SPN Kota Administrasi Jakarta Utara, DPC SPN Kota Administrasi Jakarta Barat, DPC SPN Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - 1.3 Bahwa DPD SPN Provinsi DKI Jakarta, telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Pencatatan 88/V/VII/2001, kemudian terdapat perubahan nomor pencatatan dan dicatatkan kembali ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, dengan Nomor Pencatatan: 1074/III/S/III/2013;
  - 1.4 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional Skep. Nomor 000999/ DPP SPN/II/2012, tentang Komposisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Antar Waktu Untuk Masa Bakti Periode Tahun 2009-2014, Ramidi merupakan Ketua DPD SPN dan Darlina Sihombing Lumban T. merupakan Sekretaris DPD SPN;





1.5 Bahwa mengenai Wewenang dan Tugas Ketua dan Sekretaris DPD SPN Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang tertera dalam Pasal 30 Anggaran Dasar dan Pasal 86 Anggaran Rumah Tangga disebutkan bahwa:

Pasal 30, Anggaran Dasar:

Dewan Pimpinan Daerah adalah badan pelaksana Serikat Pekerja Nasional yang berwenang mengatur kebijakan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program kerja nasional di wilayah provinsi;

Pasal 86 ayat (1) huruf e Anggaran Rumah Tangga:

Bagian Wewenang dan Tugas DPD:

Melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota yang penanganan kasusnya sudah sampai ditingkat daerah;

2. Bahwa Penggugat II adalah Ketua dan Sekretaris

Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC-SPN), yang diwakili oleh Moch. Halili dan Sopyan Hadi;

2.1 Bahwa sekretariat Penggugat II beralamat di Jalan Sukapura Nomor 22 RT007/RW10 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Bahwa Penggugat II merupakan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang, yang bernaung dibawah DPD SPN Provinsi DKI Jakarta, yang membawahi 30 (tiga puluh) pimpinan serikat pekerja di 30 Perusahaan diantaranya; PT Myungsung, PT Harapan Busana Apparel, PT Budi Muaratek, PT Medika Apparelindo, PT Rismar Daewo Apparel, PT Musimas Sejahtera Abadi, PT Yeon Heung Megasari, PT Dossan Cipta Busana Jaya, PT Good Guys Indonesia, PT Kahoiindah Citragarment, PT Kyungseung Trading, PT Misung Indonesia, PT Dong Jung Indonesia, PT Eight Oh Two Indonesia, PT Wooiin Indonesia, PT Starcamtek, PT Osaga Mas Utama, PT Katexindo Citra Mandiri, PT Jawa Plassindo, PT Master Moovenindo Label, PT Auvira Cahaya Prima, PT Uviko, PT Mulya Sejati, PT Dong Jung, PT Sei Jin, PT. Soon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chang, PT Surya Agung, PT Marga Utama, PT Archigrama, PT Tirta Cipta Busana;

2..2 Bahwa Penggugat II terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan hasil Konferensi Cabang (Konfercab) ke 3 (tiga) sesuai dengan Surat Keputusan DPD SPN Provinsi DKI Jakarta Skep. Nomor 00313/DPD SPN/II/VII/2012;

2..3 Bahwa DPC SPN Kota Administrasi Jakarta Utara di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara dengan Nomor Bukti Pencatatan 158/III/K/IV/2001, tanggal 08 Agustus 2001;

2..4 Bahwa mengenai tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) tertera dalam Pasal 31 Anggaran Dasar dan Pasal 87 Anggaran Rumah Tangga, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (1), Anggaran Dasar:

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah badan pelaksana SPN yang berwenang mengatur kebijakan organisasi berdasarkan AD/ART serta program kerja nasional di daerah kabupaten/kota;

Pasal 87 ayat (1), huruf e ART:

Bagian wewenang dan tugas DPC:

Melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota yang penanganan kasusnya sudah sampai ditingkat Kabupaten atau Kota;

3. Bahwa persoalan penangguhan upah yang terjadi pada 7 (tujuh) perusahaan merupakan persoalan yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, Penggugat I (DPD SPN) dan Penggugat II (DPC SPN) bertugas untuk melakukan pembelaan dan advokasi dalam berbagai bentuk termasuk mengajukan gugatan untuk pembatalan kebijakan penangguhan upah yang dikeluarkan Tergugat. Selain itu, dalam hal ini yang menjadi pihak Tergugat adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta, maka sudah seharusnya menjadi ranah advokasi DPD SPN dan DPC SPN. Tindakan yang dilakukan Para Penggugat juga sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Nasional;

## II. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Selanjutnya Disebut Undang-Undang SP/SB)

II.1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatan mempunyai kepentingan dalam melakukan pembelaan terhadap anggotanya, dalam hal ini melakukan perlawanan terhadap penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang penuh dengan rekayasa, manipulatif dan intimidatif;

II.2 Bahwa pembelaan Serikat Pekerja terhadap anggotanya dijamin dalam Undang-Undang SP/SB;

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang SP/SB menjelaskan:

“Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”;

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang SP/SB;

“Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh”;

II.3 Bahwa tujuan dibentuknya serikat pekerja, federasi serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang SP/SB menjelaskan:

Ayat (1): “Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/ buruh dan keluarganya”;

Ayat (2) : “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:



- a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
- b. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
- c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
- e. Sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan”;

II.4 Dalam pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/buruh dan konfederasi serikat pekerja/buruh diatur dalam Undang-Undang SP/SB;

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang SP/SB menjelaskan:

Ayat (1) : “Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”;

Ayat (2) : “Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh”;

Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang SP/SB menjelaskan:

Ayat (1) : “Serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh”;



Ayat (2) : “Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/ serikat buruh”;

II.5 Bahwa secara jelas dan nyata kepentingan Para Penggugat untuk melakukan pembelaan terhadap anggotanya, dalam hal ini melakukan perlawanan terhadap penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta yang penuh dengan rekayasa, manipulatif dan intimidatif dijamin oleh Undang-Undang SP/SB;

III. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya Disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan):

III. 1. Bahwa dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, mengatur mengenai serikat pekerja dalam beberapa pasal, yaitu:

Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Ketenagakerjaan:

menjelaskan : “Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”;

Pasal 104 ayat (1), Undang-Undang Ketenagakerjaan:

menjelaskan : “Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”;

III. 2. Bahwa secara jelas dan nyata kepentingan Para Penggugat untuk melakukan pembelaan terhadap anggotanya, dalam hal ini melakukan perlawanan terhadap penangguhan pelaksanaan upah minimum Provinsi DKI Jakarta yang penuh dengan rekayasa, manipulatif dan intimidatif dijamin oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan;

B. Kepentingan Para Penggugat;

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat,



mengakibatkan hak konstitusi anggota Para Penggugat dilanggar  
dan kepentingan anggota Para Penggugat dirugikan:

I. Kerugian Dalam Bentuk Tidak Dapat Hidup Secara Layak:

1. Bahwa nilai nominal UMK dan UMSK Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam objek sengketa *a quo* berdasarkan pada nilai kebutuhan hidup layak, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu: “Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”;
2. Bahwa Kebutuhan Hidup Layak adalah menentukan standar upah seorang buruh untuk dapat hidup dengan layak, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012, tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yaitu: “Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standart kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan”;
3. Bahwa dengan adanya objek sengketa *a quo* menyebabkan kerugian yang mendasar bagi setiap anggota Para Penggugat beserta keluarganya untuk dapat hidup layak setiap bulannya;
4. Bahwa hak konstitusi anggota Para Penggugat yang dilanggar adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;
5. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan lebih detail mengenai penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak, yaitu “Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi



makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua”;

6. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh anggota Para Penggugat, yaitu:

a. Tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan dan minuman secara layak:

Bahwa dengan dibayarkannya upah anggota Para Penggugat di bawah nilai nominal upah minimum maka setiap anggota Para Penggugat tidak dapat membeli makanan dan minuman yang layak guna menghidupi diri beserta keluarganya;

b. Tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang secara layak:

Bahwa dengan dibayarkannya upah anggota Para Penggugat di bawah nilai nominal upah minimum maka setiap anggota Para Penggugat tidak dapat membeli kebutuhan sandang secara layak guna memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar bagi diri beserta keluarganya;

c. Tidak dapat memenuhi kebutuhan perumahan secara layak:

Bahwa dengan dibayarkannya upah anggota Para Penggugat di bawah nilai nominal upah minimum maka setiap anggota Para Penggugat tidak dapat membayar kontrakan rumah yang menjadi kebutuhan hidup yang mendasar bagi diri beserta keluarganya;

d. Tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan secara layak:

Bahwa dengan dibayarkannya upah anggota Para Penggugat di bawah nilai nominal upah minimum maka setiap anggota Para Penggugat tidak dapat membayar biaya pendidikan sekolah bagi anak-anaknya kebutuhan mendasar bagi seorang anak;

e. Tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan secara layak;

Bahwa dengan dibayarkannya upah anggota Para Penggugat di bawah nilai nominal upah minimum maka setiap anggota Para Penggugat tidak dapat membayar biaya kesehatan baik untuk diri maupun keluarganya saat sakit;



f. Tidak dapat memenuhi kebutuhan rekreasi;

Bahwa dengan dibayarkannya upah anggota Para Penggugat di bawah nilai nominal upah minimum maka setiap anggota Para Penggugat tidak dapat membayar biaya rekreasi untuk hiburan bersama keluarga yang merupakan kebutuhan mendasar bagi diri beserta keluarganya;

g. Tidak dapat memenuhi jaminan hari tua:

Bahwa dengan dibayarkannya upah anggota Para Penggugat di bawah nilai nominal upah minimum maka setiap anggota Para Penggugat tidak dapat menabung untuk biaya hidup masa depan saat sudah tidak dapat bekerja yang juga merupakan kebutuhan mendasar bagi diri beserta keluarganya;

Bahwa jelas dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat berdampak pemiskinan bagi setiap anggota Para Penggugat secara sistemik dan struktural;

II. Kerugian Diakibatkan Kenaikan Harga/Inflasi Barang-Barang Kebutuhan Hidup:

1. Bahwa kebutuhan pokok untuk dapat hidup layak bagi setiap anggota Para Penggugat beserta keluarganya di Jakarta telah naik cukup signifikan sejak tahun 2013;

2. Bahwa hal tersebut di atas dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan di media mengenai naiknya barang kehidupan pokok;

2.1. "Harga Sembako di Jakarta Mengalami Kenaikan";

Harga sejumlah komoditas pokok (sembako) di pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengalami kenaikan. Angka kenaikan bahan pokok tersebut bervariasi namun ada juga sembako yang mengalami penurunan harga dan stabil. Salah satunya, pedagang sembako asal tegal, Susanto (40) mengatakan, kenaikan harga sembako sudah dirasakan sejak sebulan kemarin. "Harga sembako baru seminggu mengalami kenaikan, itu juga tidak terlalu banyak namun ada juga harga sembako yang stabil, Rabu (20/2). Dia mengungkapkan kenaikan harga sembako yang signifikan terjadi pada jenis telur dan bawang putih.





“Telur itu normalnya kan Rp16.000,00 sekarang Rp20.000,00 naiknya tinggi buat pelanggan Saksi juga turun, sementara bawang putih normalnya Rp.28.000 sekarang Rp36.000,00 Itu kenaikan harganya tidak wajar” tegasnya. (...) Sedangkan untuk harga daging ayam mengalami kenaikan, salah satu pedagang daging ayam asal Klaten, Gito (35) mengatakan bahwa harga daging ayamnya sudah naik sejak tahun baru. “Naik terus sekarang sejak sebulan kemarin, harga naiknya nggak kira-kira sampai dengan Rp4.000,00 Normalnya kan harga daging ayam Rp17.000,00 sekarang jadi Rp21.000,00” tambahnya. Hal serupa juga dirasakan oleh pedagang daging di kawasan yang sama, Ade (34) mengatakan bahwa harga daging terus saja melonjak sehingga membuat gerah para pedagang daging tersebut. “Harga terus saja naik sejak lebaran haji sampai sekarang, kita rugi terus dan dibuat stres” tegasnya. Dia menambahkan, untuk ukuran normal harga daging seharusnya kan Rp90.000,00 saat ini Rp95.000,00 “Itu kami ingat pelanggan saja, seharusnya kami jual dengan harga Rp110.000,00” katanya. Demikian pula, dengan harga sayuran yang juga mengalami imbas dari bahan pokok tersebut. Pedagang sayur, Sumadi (28) mengatakan kenaikan harga sayuran khususnya tomat sangat tidak wajar. “Tomat yang biasanya Rp4.000,00 sekarang Rp16.000,00 kemudian cabe merah biasanya Rp20.000,00 sekarang Rp25.000,00 dan bawang merah juga naik dari Rp20.000,00 saat ini Rp25.000,00” ungkapnya;

Sumber :  
<http://www.itoday.co.id/ekonomi/harga-sembako-di-jakarta--mengalami-kenaikan>;

2.2. “Kenaikan Harga Bahan Makanan Mendorong Inflasi di DKI Jakarta”:

Laju Inflasi Jakarta pada bulan Maret 2013, mencapai 0,42 persen karena meningkatnya indeks harga bahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan 2,08 persen; kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,39 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,21 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,15 persen; kelompok kesehatan 0,09 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,02 persen. Sedangkan untuk kelompok sandang mengalami penurunan indeks sebesar 1,09 persen. Inflasi bulan Maret 2013, sebesar 0,42 persen tersebut relatif lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yaitu 0,65 persen. Inflasi Jakarta selama tahun 2013, mencapai 1,96 persen, angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional 2,43 persen. Kota Jakarta menempati urutan ke 43 dari seluruh kota yang mengalami inflasi. Ekspor bulan Februari 2013, yang melalui pelabuhan Jakarta mencapai 3,74 miliar US \$ menurun 8,82 persen dibandingkan bulan sebelumnya 4,11 miliar US \$. Nilai ekspor Februari 2013, ini juga lebih rendah 6,62 persen dibandingkan Februari 2012. Sementara itu ekspor "produk Jakarta" mencapai 0,89 miliar US \$, menurun 22,04 persen dibandingkan bulan sebelumnya 1,14 miliar US \$. Tujuan ekspor "produk Jakarta" terbesar (35,80 persen) ke negara-negara Asean, sedangkan komoditi terbanyak (26,16 persen) adalah kendaraan dan bagiannya. Impor bulan Februari 2013, mencapai 7,15 milyar US \$, menurun 2,78 persen dibandingkan bulan sebelumnya 7,36 milyar US \$. Menurut asal Negara, impor terbesar berasal dari China (19,60 persen) dan Jepang (18,98 persen). Sementara itu menurut jenis komoditi, mesin-mesin/pesawat mekanik (20,44 persen) dan mesin/peralatan listrik (14,50 persen) merupakan komoditi dengan nilai impor terbesar. Nilai impor Februari 2013, yang mencapai 7,15 milyar US \$ ini juga menurun 2,42 persen jika dibandingkan nilai impor bulan Februari tahun sebelumnya. Wisatawan Mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Jakarta melalui 3 pintu masuk

Halaman 16 dari 90 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



(Soekarno-Hatta, Tanjung Priok dan Halim Perdanakusumah) pada bulan Februari 2013, mencapai 187.429 kunjungan, mengalami peningkatan sebesar 11,97 persen dibandingkan kunjungan wisman bulan Januari 2013, yang berjumlah 167.392 kunjungan. Demikian pula jika dibandingkan dengan kunjungan wisman bulan yang sama tahun sebelumnya, jumlah kunjungan wisman bulan Februari tahun ini juga lebih tinggi sebesar 17,44 persen. Sementara itu, Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada bulan Februari 2013, mencapai 56,89 persen, mengalami peningkatan TPK sebesar 4,91 poin dari TPK bulan Januari 2013, yang mencapai 51,98 persen. Begitu juga, jika dibandingkan dengan TPK bulan Februari 2012 yang mencapai 54,91 persen, TPK bulan Februari 2013, lebih tinggi 1,98 poin;

S u m b e r :  
<http://jakarta.bps.go.id//index.phpbWVudT0xMjAwJnBhZ2U9YmVyaXRhZGFuYXJ0aWt1bCZpZD0yNg>;

3. Bahwa berdasarkan “Perkembangan Indeks Harga Konsumen/ Inflasi “yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta dari Bulan Desember 2012 sampai dengan April 2013, menyatakan bahwa harga barang-barang kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan harga secara signifikan:

Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 52/12/31/Th.XIV, tertanggal 03 Desember 2012;	DKI Jakarta Bulan November 2012 Mengalami Inflasi 0,14 persen; Bulan November 2012, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi 0,14 persen. Laju inflasi tahun 2012 mencapai 3,94 persen dan laju inflasi tahun ke tahun DKI Jakarta 4,45 persen; Inflasi yang terjadi pada bulan
---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Novembe terutama disebabkan naiknya harga-harga pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Enam kelompok mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,41 persen. kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,30 persen, kelompok bahan makanan 0,17 persen, kelompok kesehatan 0,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas &amp; bahan bakar 0,02 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,01 persen. Sedangkan satu kelompok lainnya mengalami penurunan indeks yaitu kelompok sandang 0,11 persen;</p>
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 01/01/31/Th.XV, tertanggal 02 Januari 2013;	<p>DKI Jakarta Bulan Desember 2012 Mengalami Inflasi 0,56 persen;</p> <p>Bulan Desember 2012, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi 0,56 persen. Laju inflasi tahun 2012 mencapai 4,52 persen dan laju inflasi tahun ke tahun DKI Jakarta 4,52 persen;</p> <p>Inflasi yang terjadi pada bulan Desember terutama disebabkan naiknya</p>

Halaman 18 dari 90 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



	<p>harga-harga pada kelompok bahan makanan. Lima kelompok mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok bahan makanan 2,22 persen, kelompok sandang 0,72 persen, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,45 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,09 persen dan kelompok kesehatan 0,08 persen. Satu kelompok tidak mengalami perubahan indeks yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga. Sedangkan satu kelompok lainnya mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, gas &amp; bahan bakar 0,01 persen;</p>
<p>Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 08/02/31/Th.XV, tertanggal 01 Februari 2013;</p>	<p>DKI Jakarta Bulan Januari 2013, Mengalami Inflasi 0,88 persen;</p> <p>Bulan Januari 2013, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi 0,88 persen. Laju inflasi tahun 2013, mencapai 0,88 persen dan laju inflasi tahun ke tahun DKI Jakarta 4,94 persen;</p> <p>Inflasi yang terjadi pada bulan Januari terutama disebabkan naiknya harga-harga pada kelompok bahan makanan. Empat kelompok mengalami</p>



	<p>kenaikan indeks yaitu kelompok bahan makanan 3,26 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,93 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok &amp; tembakau 0,63 persen dan kelompok kesehatan 0,18 persen. Satu kelompok tidak mengalami perubahan indeks yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga. Sedangkan dua kelompok lainnya mengalami penurunan indeks yaitu kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,30 persen; dan kelompok sandang 0,03 persen;</p>
<p>Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/03/31/Th.XV, tertanggal 01 Maret 2013;</p>	<p>DKI Jakarta Bulan Februari 2013, Mengalami Inflasi 0,65 persen;</p> <p>Bulan Februari 2013, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi 0,65 persen. Laju inflasi tahun 2013, mencapai 1,53 persen dan laju inflasi tahun ke tahun DKI Jakarta 5,44 persen;</p> <p>Inflasi yang terjadi pada bulan Februari terutama disebabkan naiknya harga-harga pada kelompok bahan makanan. Empat kelompok mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok bahan makanan</p>





	2,98 persen, kelompok kesehatan 1,52 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahabakar 0,60 persen dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,44 persen. Satu kelompok tidak mengalami perubahan indeks yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga. Sedangkan dua kelompok lainnya mengalami penurunan indeks yaitu kelompok sandang 1,31 persen; dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,25 persen;
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 16/04/31/Th.XV, tertanggal 01 April 2013;	DKI Jakarta Bulan Maret 2013, Mengalami Inflasi 0,42 persen Pada bulan Maret 2013, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi 0,42 persen. Enam kelompok mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok bahan makanan 2,08 persen; kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,39 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,21 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,15 persen; kelompok kesehatan 0,09 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah



raga 0,02 persen. Sedangkan satu kelompok lainnya mengalami penurunan indeks yaitu kelompok sandang 1,09 persen;

Bulan Maret 2013, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi 0,42 persen. Laju inflasi tahun 2013, mencapai 1,96 persen dan laju inflasi tahun ke tahun DKI Jakarta 5,70 persen;

Inflasi yang terjadi pada bulan Maret terutama disebabkan naiknya harga-harga pada kelompok bahan makanan. Enam kelompok mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok bahan makanan 2,08 persen, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,39 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,21 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,15 persen, kelompok kesehatan 0,09 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,02 persen. Sedangkan satu kelompok lainnya mengalami penurunan indeks yaitu kelompok sandang 1,09 persen;

Bahwa dengan adanya objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan



oleh Tergugat, maka menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yakni terlanggarnya hak Para Penggugat untuk mendapatkan hak untuk hidup layak dan kesejahteraan. Atas hal tersebut, maka tepatlah Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dan karenanya mohon agar majelis hakim dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Bahwa dengan demikian kedudukan hukum Para Penggugat telah nyata dan jelas serta dijamin oleh 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang SP/SB dan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

C. Kedudukan Hukum Tergugat;

I. Bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa Tergugat merupakan Gubernur unsur penyelenggara pemerintahan daerah, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah);

II. Bahwa Tergugat mempunyai kewenangan dalam menetapkan upah minimum dan penangguhan pelaksanaan upah sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) dan Pasal 90 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/MEN/2003, tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pasal 5 ayat (1);

III. Bahwa atas dasar kedudukan hukum Tergugat tersebut di atas, maka sudah tepat dan benar bahwa Tergugat adalah pihak yang harus digugat oleh Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D. Dasar Gugatan;

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa *a quo* dari pada gugatan ini yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:

- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 510 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, Kepada PT Kahಿಂದ Citragarment, yang beralamat di Jalan Bali Blok D-16 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 511 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, Kepada PT Misung Indonesia, yang beralamat di Jalan Jawa V Blok C-23 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 512 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, Kepada PT Myungsung Indonesia, yang beralamat di Jalan Madura I Blok D-20 A Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 513 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, Kepada PT Kyungseung Trading Indonesia, yang beralamat di Jalan Madura III Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 514 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, Kepada PT Star Camtex, Jalan Madura III Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 515 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, Kepada PT Good Guys Indonesia, yang beralamat di

Halaman 24 dari 90 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jawa Raya Blok C-17 Kawasan Berikat Nusantara (KBN),  
Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 516 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang  
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun  
2013, Kepada PT Yeon Heung Mega Sari, yang beralamat  
di Jalan Raya Cakung Cilincing Blok C-14A  
Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Kota Administrasi Jakarta  
Utara;

2. Bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, 29 April 2013  
dan karenanya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan  
gugatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55  
Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat  
tersebut, adalah objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara,  
sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 9  
Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, merupakan  
tindakan hukum, bersifat konkrit, individual dan final, serta  
menimbulkan akibat hukum;
  - a. Konkrit, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat  
oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat  
ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan objek  
sengketa *a quo* yaitu;
    - 1) Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud  
diktum Kedua, PT Kahoindah Citragarment wajib  
membayar upah paling rendah sesuai nilai Kebutuhan  
Hidup Layak (KHL) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, yaitu  
sebesar Rp1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tujuh  
puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan  
rupiah);
    - 2) Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud  
diktum Kedua, PT Misung Indonesia wajib membayar upah  
paling rendah sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, yaitu sebesar  
Rp1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh



- delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- 3) Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud diktum Kedua, PT Myungsung Indonesia wajib membayar upah paling rendah sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, yaitu sebesar Rp1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - 4) Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud diktum Kedua, PT Kyungseung Trading Indonesia Utama wajib membayar upah paling rendah sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, yaitu sebesar Rp1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - 5) Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud diktum Kedua, PT Star Camtex wajib membayar upah paling rendah sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, yaitu sebesar Rp1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - 6) Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud diktum Kedua, PT Good Guys Indonesia wajib membayar upah paling rendah sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, yaitu sebesar Rp1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - 7) Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud diktum Kedua, PT Yeon Heung Mega Sari wajib membayar upah paling rendah sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, yaitu sebesar Rp1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- a. Individual, bahwa objek sengketa ditujukan kepada Badan Hukum, yaitu kepada 7 (tujuh) perusahaan di Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo*;
  - b. Final, karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan





menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Keputusan tersebut penangguhan upah berdasarkan objek sengketa *a quo* sudah berjalan karena tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau Instansi lainnya;

c. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan keluarnya objek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian langsung bagi anggota Para Penggugat yang tidak mendapatkan kenaikan upah minimum sebagaimana telah ditentukan dalam:

- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012, tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 (selanjutnya disebut Pergub. DKI UMP 2013); Pasal 1 Pergub. DKI UMP 2013:

“Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013, di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)”;

- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 207 Tahun 2012, tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2013, beserta Lampirannya (selanjutnya disebut sebagai Pergub. DKI UMSP 2013); Bahwa Pergub. DKI UMSP 2013, diterapkan khusus kepada Perusahaan yang masuk ke dalam sektor unggulan di DKI Jakarta;

Pasal 1 Pergub. DKI UMSP 2013:

“Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2013, ditetapkan dalam kelompok sebagai berikut:

1. Bangunan dan pekerjaan umum;
2. Kimia, energi dan pertambangan;
3. Logam, elektronik dan mesin;
4. Otomotif;
5. Asuransi dan perbankan;
6. Makanan dan minuman;
7. Farmasi dan kesehatan;
8. Tekstil, sandang dan kulit;
9. Pariwisata;
10. Telekomunikasi;



11. Retail”;

Bahwa perusahaan yang masuk dalam kelompok tersebut di atas diwajibkan untuk membayar upah minimum yang nominalnya lebih tinggi dari yang ditentukan dalam Pergub.

DKI UMP Tahun 2013;

Pasal 2 Pergub. DKI UMSP 2013:

“Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP)”;

Bahwa UMSP yang diatur dalam Pergub. DKI UMSP 2013, hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;

Pasal 3 Pergub. DKI UMSP 2013:

“Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun”;

E. Penggabungan Sengketa Tun A Quo Kedalam Satu Gugatan (*Samenvoeging Van Vordering*);

1. Bahwa dalam gugatan ini terdapat 7 (tujuh) objek sengketa Tata Usaha Negara, yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh majelis hakim dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas;
2. Bahwa karena terdapat 7 (tujuh) objek sengketa, maka Para Penggugat melakukan penggabungan dalam satu gugatan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;
3. Bahwa tujuan Para Penggugat melakukan penggabungan ke 7 (tujuh) objek sengketa Tata Usaha Negara adalah untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan ringan serta memiliki koneksitas dan hubungan hukum;
4. Bahwa mengenai penggabungan beberapa sengketa/perkara ke dalam satu gugatan dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (hal 60, buku II, edisi.2007) telah diatur mengenai penggabungan perkara;



“Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan ini ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan”;

5. Bahwa dalam objek sengketa *a quo* ini satu dengan lainnya memiliki keeratan dan keterkaitan satu dengan lainnya, yaitu memiliki kesamaan dalam proses pembuatan kesamaan pada diri Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa *a quo*, kesamaan objek sengketa *a quo* mengatur mengenai penangguhan upah minimum provinsi yang masuk ke dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Sehingga dengan adanya penggabungan sengketa *a quo* ke dalam satu gugatan ini juga menjadikan mudah proses persidangan dan lebih sederhana, hal ini menjadi selaras dengan Azas Pengadilan yang menyatakan pengadilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan;
7. Bahwa Asas Peradilan, dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”;
8. Bahwa dalam praktek peradilan telah ada yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan mengenai penggabungan gugatan ini, di antaranya:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043.K/ Sip/1971, tanggal 03 Desember 1974: HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677.K/ Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 menurut Jurisprudensi, dimungkinkan “penggabungan” gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (Nomor 53/1972.G)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan gugatan rekonsvensi terhadap perkara yang lainnya (Nomor 521/1971.G);

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677.K/ Sip/1972., tanggal 13 Desember 1972: Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi, masing-masing tunduk pada Hukum Acara yang berbeda, tidak boleh digabungkan seperti: Perkara atas dasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dengan perkara atas dasar Pasal 1365 BW;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1652. K/ Sip/1975. Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara (Perdata) yang berlaku;

9. Bahwa dengan berbagai alasan dan yurisprudensi di atas maka tepatlah kiranya jika objek sengketa *a quo* diantaranya;

- a. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 510 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Kahoindah Citragarment, yang beralamat di Jalan Bali Blok D-16 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 511 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Misung Indonesia, yang beralamat di Jalan Jawa V Blok C-23 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- c. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 512 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Myungsung Indonesia, yang beralamat di Jalan Madura I Blok D-20 A Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- d. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 513 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, kepada PT Kyungseung Trading Indonesia, yang beralamat di Jalan Madura III Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- e. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 514 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Star Camtex, yang beralamat di Jalan Madura III Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- f. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 515 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Good Guys Indonesia, yang beralamat di Jalan Jawa Raya Blok C-17 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- g. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 516 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Yeon Heung Mega Sari, yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing, Blok C-14A Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Kota Administrasi Jakarta Utara;

Dapat digabung ke dalam satu gugatan;

**F. Dalam Pokok Perkara;**

Bahwa dalam pelaksanaan proses keluarnya izin penangguhan sebagaimana yang tertera dalam objek sengketa *a quo*, diduga kuat terjadi ketidaklengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku. Diantaranya namun tidak terbatas pada pelanggaran yang ditemukan di perusahaan tempat anggota Para Penggugat bekerja, yaitu:

No	Nama Perusahaan	Modus Pelanggaran Yang Terjadi
1.	PT Kaho Indah Citra Masuk dalam kategori Kelompok Perusahaan Tekstil, Sandang, Kulit pada Pergub. DKI UMSP 2013;	1. Perusahaan mengajukan penangguhan upah minimum kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI



Upah kelompok pada kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit sesuai dengan Pergub. DKI UMSP 2013, Rp2.310.000,00;

Jakarta telah daluarsa, karena melebihi waktu yang ditentukan;

2. Surat Keputusan Gubernur, tentang Penangguhan Upah dalam perkara perkara a quo telah daluarsa, karena batas waktu Surat Keputusan Penangguhan Upah harusnya diterbitkan paling lambat 30 hari setelah menerima permohonan penangguhan UMP dari perusahaan;

3. Perusahaan memberikan upah minimum bagi seluruh pekerja tanpa memilih apakah pekerja lajang/sudah menikah dan masa kerja 1 tahun atau lebih;

4. Adanya kesepakatan sepihak dari Perusahaan-perusahaan Korea Garment (KoGa) di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara mengenai kesepakatan hanya ingin membayarkan upah pekerja/buruh dibawah Upah Minimum Sektorial Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp1.804.397,00





(satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

5. K e s e p a k a t a n penangguhan upah dilakukan Pengusaha tanpa mengikutsertakan serikat pekerja/serikat buruh mayoritas yang ada;
6. Pengusaha menggunakan intimidasi kepada pekerja /buruh untuk menandatangani K e s e p a k a t a n penangguhan upah dengan cara ancaman akan di PHK, perusahaan tutup, kontrak kerja tidak akan diperpanjang jika menolak untuk menandatangani kesepakatan;
7. Pengusaha menggunakan intimidasi kepada pekerja /buruhnya untuk menandatangani K e s e p a k a t a n penangguhan upah dengan cara pekerja/ buruhnya dipanggil satu-satu oleh HRD untuk menandatangani kesepakatan tersebut;
8. Tidak diakomodirnya



		<p>kepentingan serikat pekerja untuk meminta klarifikasi mengenai pemenuhan syarat dan prosedur sebagai izin penangguhan upah minimum;</p> <p>9. Laporan keuangan tidak pernah diberitahukan kepada pekerja/buruh, mengenai kondisi keuangan laba/rugi;</p> <p>10. Perusahaan sudah berdiri sejak tahun 1992 dan sampai saat ini order berjalan dengan baik, jam kerja 8 jam sehari;</p> <p>11. Perusahaan melakukan pembangunan pabrik;</p> <p>12. Perusahaan melakukan perekrutan karyawan;</p>
2.	PT Misung Indonesia;	<p>1. Perusahaan mengajukan penangguhan upah minimum kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta telah daluarsa, karena melebihi waktu yang ditentukan;</p> <p>2. Surat Keputusan Gubernur, tentang Penangguhan Upah dalam perkara perkara a quo telah daluarsa karena batas waktu Surat Keputusan Penangguhan</p>



Upah harusnya diterbitkan paling lambat 30 hari setelah menerima permohonan penangguhan UMP dari perusahaan;

3. Perusahaan memberikan upah minimum bagi seluruh pekerja tanpa memilih apakah pekerja lajang/sudah menikah dan masa kerja 1 tahun atau lebih;

4. Adanya kesepakatan sepihak dari Perusahaan-perusahaan Korea Garment (KoGa) di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara mengenai kesepakatan hanya ingin membayarkan upah pekerja/buruh dibawah Upah Minimum Sektorial Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp1.804.397,00 (satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

5. Adanya ancaman dari perusahaan kepada buruh jika buruh/serikat buruh tidak menyetujui penangguhan upah maka pabrik akan tutup kalau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>upah dipaksakan naik;</p> <p>6. Tidak adanya audit perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan telah merugi 2 (dua) tahun berturut-turut;</p> <p>7. Bahwa Serikat Pekerja tidak pernah memberi persetujuan dalam penangguhan upah;</p> <p>8. Tidak diakomodirnya kepentingan serikat pekerja untuk meminta klarifikasi mengenai pemenuhan syarat dan prosedur sebagai izin penangguhan upah minimum;</p> <p>9. Perusahaan melakukan perluasan pabrik di luar DKI Jakarta;</p> <p>10. Perusahaan berdiri sejak tahun 1991;</p> <p>11. Jam kerja normal selama 8 jam per hari;</p> <p>12. Perusahaan tetap melakukan produksi seperti biasanya;</p>
3.	PT Myungsung Indonesia; Masuk dalam kategori Kelompok Perusahaan Tekstil, Sandang, Kulit pada Pergub. DKI UMSP 2013; Upah kelompok pada kelompok Tekstil, Sandang	<p>1. Perusahaan mengajukan penangguhan upah minimum kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta telah daluarsa, karena melebihi waktu</p>

Halaman 36 dari 90 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kulit sesuai dengan  
Pergub. DKI UMSP 2013,  
Rp2.310.000,00;

yang ditentukan;

2. Surat Keputusan Gubernur, tentang Penangguhan Upah dalam perkara perkara a quo telah daluarsa karena batas waktu Surat Keputusan Penangguhan Upah harusnya diterbitkan paling lambat 30 hari setelah menerima permohonan penangguhan UMP dari perusahaan;
3. Perusahaan memberikan upah minimum bagi seluruh pekerja tanpa memilih apakah pekerja lajang/sudah menikah dan masa kerja 1 tahun atau lebih;
4. Adanya kesepakatan sepihak dari Perusahaan-perusahaan Korea Garment (KoGa) di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara mengenai kesepakatan hanya ingin membayarkan upah pekerja/buruh dibawah Upah Minimum Sektorl Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp1.804.397,00 (satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus



- |  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | sembilan puluh tujuh rupiah);   |
|  |  | 5. Adanya ancaman dari perusahaan kepada buruh jika buruh/serikat buruh tidak menyetujui penangguhan upah maka pabrik akan tutup kalau upah dipaksakan naik;                                      |
|  |  | 6. Tidak adanya audit perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan telah merugi 2 (dua) tahun berturut-turut;  |
|  |  | 7. Tidak adanya itikad baik perusahaan untuk berunding dengan serikat buruh/serikat pekerja dalam proses pengajuan penangguhan upah dengan tidak dilibatkannya serikat selama proses penangguhan; |
|  |  | 8. Tidak diakomodirnya kepentingan serikat pekerja untuk meminta klarifikasi mengenai pemenuhan syarat dan prosedur sebagai izin penangguhan upah minimum;  |
|  |  | 9. Perusahaan selalu mengatakan Rugi tanpa disertai adanya audit  |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		keuangan perusahaan; 10. Tidak ada pengurangan Jam kerja; 11. Perusahaan melakukan perluasan pabrik di luar Jakarta;
4.	PT Kyungseung Trading Indonesia; Masuk dalam kategori Kelompok Perusahaan Tekstil, Sandang, Kulit pada Pergub. DKI UMSP 2013; Upah kelompok pada kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit sesuai dengan Pergub. DKI UMSP 2013, Rp2.310.000,00;	1. Perusahaan mengajukan penangguhan upah minimum kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta telah daluarsa, karena melebihi waktu yang ditentukan; 2. Surat Keputusan Gubernur, tentang Penangguhan Upah dalam perkara perkara a quo telah daluarsa karena batas waktu Surat Keputusan Penangguhan Upah harusnya diterbitkan paling lambat 30 hari setelah menerima permohonan penangguhan UMP dari perusahaan; 3. Perusahaan memberikan upah minimum bagi seluruh pekerja tanpa memilih apakah pekerja lajang/sudah menikah dan masa kerja 1 tahun atau lebih; 4. Adanya kesepakatan sepihak dari



Perusahaan-perusahaan Korea Garment (KoGa) di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara mengenai kesepakatan hanya ingin membayarkan upah pekerja/buruh dibawah Upah Minimum Sektorial Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp1.804.397,00 (satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

5. Serikat pekerja tidak diberitahukan laporan keuangan perusahaan selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. Adanya ancaman dari perusahaan kepada buruh jika buruh/serikat buruh tidak menyetujui penangguhan upah maka pabrik akan tutup kalau upah dipaksakan naik;
7. Tidak diakomodirnya kepentingan serikat pekerja untuk meminta klarifikasi mengenai pemenuhan syarat dan prosedur sebagai izin penangguhan upah minimum;
8. Asumsi Rugi pada laporan



		<p>keuangan Perusahaan tahun 2013, tidak menjadi dasar persyaratan izin penangguhan.</p> <p>9. Perusahaan mempunyai cabang-cabang di berbagai daerah di Indonesia;</p> <p>10. Volume jam kerja mengalami peningkatan;</p> <p>11. Tidak ada pengurangan jam lembur;</p>
5.	<p>PT Star Camtex;</p> <p>Masuk dalam kategori Kelompok Perusahaan Tekstil, Sandang, Kulit pada Pergub. DKI UMSP 2013;</p> <p>Upah kelompok pada kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit sesuai dengan Pergub. DKI UMSP 2013, Rp2.310.000,00;</p>	<p>1. Perusahaan mengajukan penangguhan upah minimum kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta telah daluarsa, karena melebihi waktu yang ditentukan;</p> <p>2. Surat Keputusan Gubernur, tentang Penangguhan Upah dalam perkara perkara a quo telah daluarsa karena batas waktu Surat Keputusan Penangguhan Upah harusnya diterbitkan paling lambat 30 hari setelah menerima permohonan penangguhan UMP dari perusahaan;</p> <p>3. Perusahaan memberikan upah minimum bagi seluruh pekerja tanpa</p>



- memilih apakah pekerja lajang/sudah menikah dan masa kerja 1 tahun atau lebih;
4. Adanya kesepakatan sepihak dari Perusahaan-perusahaan Korea Garment (KoGa) di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara mengenai kesepakatan hanya ingin membayarkan upah pekerja/buruh dibawah Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp1.804.397,00 (satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
5. Adanya ancaman dari perusahaan kepada buruh jika buruh/serikat buruh tidak menyetujui penangguhan upah maka pabrik akan tutup kalau upah dipaksakan naik;
6. Tidak adanya audit perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan telah merugi 2 (dua) tahun berturut-turut;
7. Tidak diakomodirnya kepentingan serikat



		<p>pekerja untuk meminta klarifikasi mengenai pemenuhan syarat dan prosedur sebagai izin penangguhan upah minimum;</p> <p>8. Asumsi Rugi pada laporan keuangan Perusahaan tahun 2013, tidak menjadi dasar persyaratan izin penangguhan.</p> <p>9. Volume kerja tidak ada pengurangan;</p> <p>10. Jam kerja lembur di perusahaan tidak ada pengurangan;</p> <p>11. Perusahaan mempunyai cabang di daerah luar Jakarta;</p>
6.	<p>PT Good Guys Indonesia; Masuk dalam kategori Kelompok Perusahaan Tekstil, Sandang, Kulit pada Pergub. DKI UMSP 2013; Upah kelompok pada kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit sesuai dengan Pergub. DKI UMSP 2013, Rp2.310.000,00;</p>	<p>1. Perusahaan mengajukan penangguhan upah minimum kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta telah daluarsa, karena melebihi waktu yang ditentukan;</p> <p>2. Surat Keputusan Gubernur, tentang Penangguhan Upah dalam perkara perkara a quo telah daluarsa karena batas waktu Surat Keputusan Penangguhan Upah harusnya diterbitkan paling lambat 30 hari</p>



- setelah menerima permohonan penangguhan UMP dari perusahaan;
3. Perusahaan memberikan upah minimum bagi seluruh pekerja tanpa memilih apakah pekerja lajang/sudah menikah dan masa kerja 1 tahun atau lebih;
4. Adanya kesepakatan sepihak dari Perusahaan-perusahaan Korea Garment (KoGa) di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara mengenai kesepakatan hanya ingin membayarkan upah pekerja/buruh dibawah Upah Minimum Sektorial Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp1.804.397 (satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
5. Adanya ancaman dari perusahaan kepada buruh jika buruh/serikat buruh tidak menyetujui penangguhan upah maka pabrik akan tutup kalau upah dipaksakan naik;
6. Tidak adanya audit





		<p>perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan telah merugi 2 (dua) tahun berturut-turut;</p> <p>7. Tidak diakomodirnya kepentingan serikat pekerja untuk meminta klarifikasi mengenai pemenuhan syarat dan prosedur sebagai izin penangguhan upah minimum;</p> <p>8. Asumsi Rugi pada laporan keuangan Perusahaan tahun 2013, tidak menjadi dasar persyaratan izin penangguhan.</p> <p>9. Volume kerja tidak ada pengurangan;</p> <p>10. Jam kerja lembur di perusahaan tidak ada pengurangan;</p> <p>11. Perusahaan mempunyai cabang di daerah luar Jakarta;</p>
7.	PT Yeon Heung Mega Sari; Masuk dalam kategori Kelompok Perusahaan Tekstil, Sandang, Kulit pada Pergub. DKI UMSP 2013; Upah kelompok pada kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit sesuai dengan Pergub. DKI UMSP 2013, Rp2.310.000,00;	<p>1. Perusahaan mengajukan penangguhan upah minimum kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta telah daluarsa, karena melebihi waktu yang ditentukan;</p> <p>2. Surat Keputusan Gubernur, tentang</p>



Penangguhan Upah dalam perkara perkara a quo telah daluarsa karena batas waktu Surat Keputusan Penangguhan Upah harusnya diterbitkan paling lambat 30 hari setelah menerima permohonan penangguhan UMP dari perusahaan;

3. Perusahaan memberikan upah minimum bagi seluruh pekerja tanpa memilih apakah pekerja lajang/sudah menikah dan masa kerja 1 tahun atau lebih;

4. Adanya kesepakatan sepihak dari Perusahaan-perusahaan Korea Garment (KoGa) di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara mengenai kesepakatan hanya ingin membayarkan upah pekerja/buruh dibawah Upah Minimum Sektorial Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp.1.804.397 (satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

5. Adanya ancaman dari



		<p>perusahaan kepada buruh jika buruh/serikat buruh tidak menyetujui penangguhan upah maka pabrik akan tutup kalau upah dipaksakan naik;</p> <p>6. Tidak adanya audit perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan telah merugi 2 (dua) tahun berturut-turut;</p> <p>7. Tidak diakomodirnya kepentingan serikat pekerja untuk meminta klarifikasi mengenai pemenuhan syarat dan prosedur sebagai izin penangguhan upah minimum;</p> <p>8. Asumsi Rugi pada laporan keuangan Perusahaan tahun 2013, tidak menjadi dasar persyaratan izin penangguhan;</p> <p>9. Tidak ada pengurangan jam kerja di perusahaan;</p>
--	--	--

I. 1. Urgensi dari Kenaikan Upah Buruh;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan menjelaskan argumentasi-argumentasi terkait Pentingnya Upah Buruh di Provinsi DKI Jakarta untuk naik sesuai nominal yang ditentukan oleh objek sengketa *a quo*;

1. Bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan pada 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksikan akan mencapai 6,8 persen. Hal ini berdasarkan Siaran Pers Kementerian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan judul “Proyeksi Ekonomi 2013, Pertumbuhan Ekonomi Akan Tumbuh di Atas Fondasi yang Kokoh” pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012;
2. Bahwa pertumbuhan Indonesia ini merupakan yang tertinggi di ASEAN, namun upah buruh Indonesia masih jauh dibawah dengan Negara lain, seperti Thailand Rp3.5,00 juta/bulan, Malaysia Rp4.5,00 juta/bulan dan Singapura Rp6,00 juta/bulan;
  3. Bahwa dengan konsumsi domestik yang masih tinggi, selayaknya tidak perlu adanya kekhawatiran bahwa upah buruh akan mengurangi daya saing dunia usaha. Ekonom Lin Che Wei berpendapat bahwa daya saing yang mengacu pada upah buruh rendah bertentangan dengan perbaikan ekonomi nasional. Upah yang rendah justru cenderung menunjukkan bahwa negara tidak punya kemampuan untuk bersaing dan menghambat tercapainya kesejahteraan rakyat;
  4. Bahwa menurut Laporan ILO Tahun 2012, tentang upah, dinyatakan bahwa upah layak merupakan cara yang paling langsung dan sederhana untuk mencegah kemiskinan. Semakin tinggi peningkatan upah minimum riil, semakin rendah peningkatan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Dalam periode krisis tahun 1996 sampai dengan 1999, upah minimum telah menjalankan fungsinya untuk melindungi buruh pada tingkat kemiskinan yang lebih parah;
  5. Bahwa upah minimum provinsi ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak seorang lajang. Upah ini tentu saja tidak cukup untuk buruh yang sudah berkeluarga, apalagi jika sudah memiliki anak. Upah minimum provinsi tidak akan cukup memenuhi kebutuhan hidup lain seperti pendidikan dan kesehatan;
  6. Bahwa perhitungan upah minimum provinsi di DKI Jakarta tidak memperhitungkan inflasi pada tahun 2013. Prediksi inflasi tahun 2013, adalah sebesar 4,9 atau naik 0,1% dari tahun 2012. Hal ini berarti buruh membeli barang-barang dengan harga yang lebih mahal 0,1 persen dari tahun 2012 dan upah

Halaman 48 dari 90 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2017



minimum tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak buruh;

7. Bahwa selain kenaikan kebutuhan hidup di tahun 2013, pengeluaran kebutuhan buruh juga akan meningkat karena Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15% untuk tahun 2013;
8. Bahwa dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia disertai dengan semakin bertambahnya kebutuhan hidup buruh sebagaimana diuraikan di atas maka sudah selayaknyalah upah buruh dibayarkan setidaknya sesuai dengan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta;
9. Bahwa berdasarkan penelitian AKATIGA (2009), bahwa rata rata pengeluaran riil buruh per kabupaten selalu lebih tinggi bagi buruh dengan atau tanpa tanggungan dibandingkan dengan upah riil dan upah minimum Kabupaten/Kotamadya (UMK) dan Rata-rata upah total hanya mampu membayar 74,3% rata-rata pengeluaran riil dan UMK hanya mampu membayar 62,4 % rata-rata pengeluaran buruh per bulannya. Buruh merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan naiknya upah buruh, maka dapat meningkatkan daya beli dan secara otomatis meningkatkan nilai perekonomian;

I. 1. Objek Sengketa Yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang Berlaku, yaitu berikut:

Peraturan Perundang-undangan	Pelanggaran Yang Terjadi Di Provinsi DKI Jakarta
Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor 231/Men/2003, tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum menjelaskan; Permohonan penangguhan	Bahwa Perusahaan mengajukan penangguhan upah minimum kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta telah daluarsa,



<p>pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum;</p> <p>Pasal 4 ayat (1) Pergub. DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007, tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi;</p> <p>Untuk mendapatkan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengusaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum;</p>	<p>karena melebihi waktu yang ditentukan;</p> <p>Bahwa perusahaan dalam mengajukan penangguhan upah tersebut telah daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor 231/Men/2003 dan Pasal 4 ayat (1) Pergub. DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007, adalah cacat hukum, maka haruslah dibatalkan;</p>
<p>Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999, tentang Upah Minimum (selanjutnya disebut Permenaker 1/99 Upah Minimum);</p> <p>Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;</p>	<p>B a h w a perusahaan-perusahaan yang tercantum pada objek sengketa a quo m e n y a m a r a t a k a n pembayaran upah kepada pekerja/buruhnya tanpa membedakan masa kerja setiap pekerja/buruh tersebut;</p>





<p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012, tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (selanjutnya disebut Permenakertrans 13/2012 KHL);</p> <p>Pasal 1 angka 1: Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan;</p> <p>Pasal 6 ayat (1): Penetapan Upah Minimum oleh Gubernur berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;</p>	<p>1. Bahwa jelas nilai upah minimum pada Pergub. UMP DKI 2013, dan Pergub. UMSP 2013, hanya diperuntukan untuk buruh lajang;</p> <p>2. B a h w a perusahaan-perusahaan yang tercantum pada objek sengketa a q u o m e n y a m a r a t a k a n pembayaran upah kepada pekerja/buruhnya tanpa membedakan setiap pekerja/buruh tersebut lajang atau sudah berkeluarga;</p>
<p>Pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan: ayat (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: huruf a : Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; huruf b : Upah minimum berdasarkan sektor pada Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota;</p>	<p>1. Bahwa Perusahaan yang masuk dalam sektor unggulan diwajibkan merujuk pada nominal UMSP pada Pergub. DKI UMSP 2013, hal ini diatur dalam Penjelasan Pasal 89 ayat (1) huruf b U n d a n g - U n d a n g Ketenagakerjaan, yaitu; “Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan</p>



usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan”;

2. Bahwa Tergugat mengeluarkan Pergub. DKI UMSP 2013, yang mengatur nilai upah minimum sektor yang lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi dalam Pergub. DKI UMP 2013;
3. Bahwa perusahaan yang termasuk dalam kelompok produksi Tekstil, Sandang dan Kulit sama sekali tidak melakukan penangguhan berdasarkan ketentuan upah minimum sektoral Tekstil, Sandang dan Kulit dalam Pergub. DKI UMSP 2013;
4. Bahwa Perusahaan tersebut tidak merujuk pada ketentuan upah minimum sektoral kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit pada Pergub. DKI UMSP 2013, maka Perusahaan



	<p>yang masuk dalam kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit yang diberikan izin penangguhan upah oleh Tergugat melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-undang Ketenagakerjaan;</p> <p>5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Audit keuangan Perusahaan tersebut memiliki kesalahan karena tidak merujuk pada ketentuan upah minimum sektoral Kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit dalam Pergub. DKI UMSP 2013;</p> <p>6. Bahwa dengan dilanggarnya Pasal tersebut di atas maka izin penangguhan upah yang diberikan oleh Tergugat cacat hukum dan tidak prosedural sehingga haruslah dibatalkan;</p>
Pasal 61 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004, tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Perda. Ketenagakerjaan DKI) (Bukti P-46);	1. Bahwa Perusahaan yang masuk dalam kelompok unggulan diwajibkan merujuk pada nominal Pergub. DKI UMSP 2013, hal ini diatur dalam



Ayat (4):

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi;

Penjelasan Pasal 89 ayat

(1) huruf b

U n d a n g - u n d a n g

Ketenagakerjaan, yaitu:

“Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk k a b u p a t e n / k o t a , provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan”;

2. Bahwa perusahaan yang termasuk dalam kelompok produksi Tekstil, Sandang dan Kulit sama sekali tidak melakukan penangguhan berdasarkan ketentuan upah minimum sektoral Tekstil, Sandang dan Kulit dalam Pergub. DKI UMSK 2013;

3. Bahwa karena Perusahaan tersebut tidak merujuk pada ketentuan upah minimum sektoral pada Pergub. DKI UMSK 2013, maka



Perusahaan yang masuk dalam sektor unggulan yang diberikan izin penangguhan upah oleh Tergugat melanggar Pasal 61 ayat (4) Perda. Ketenagakerjaan DKI;

4. Bahwa selain itu audit keuangan Perusahaan tersebut juga telah terjadi kesalahan karena tidak merujuk pada ketentuan upah minimum sektoral pada Pergub. DKI UMSK 2013;

5. M a k a perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit yang diizinkan penangguhan upahnya berdasarkan objek sengketa *a quo* tidak melakukan mekanisme atau prosedur penangguhan upah;

6. Bahwa dengan dilanggarnya Pasal tersebut di atas maka izin penangguhan upah yang diberikan oleh Tergugat cacat hukum dan tidak prosedural sehingga haruslah dibatalkan;



<p>Pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007, tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (selanjutnya disebut sebagai Pergub. DKI 42/2007) (Bukti P-47);</p> <p>Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan atas kesepakatan tertulis antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat;</p> <p>Pasal 6 Pergub. DKI 42/2007: ayat (1):</p> <p>“Dalam hal di Perusahaan terdapat (1) Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang memiliki anggota lebih 50 % (lima puluh persen) dari seluruh pekerja/buruh di Perusahaan, maka Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dalam perundingan untuk menyepakati penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi”;</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa adanya intimidasi dalam bentuk ancaman PHK yang dilakukan perusahaan terhadap buruh/pekerja di tingkat perusahaan untuk menyetujui kesepakatan penangguhan upah minimum;</li><li>2. Bahwa adanya intimidasi dalam bentuk pemanggilan buruh/pekerja secara bergilir oleh HRD Perusahaan untuk menandatangani kesepakatan penangguhan upah minimum ;</li><li>3. Bahwa adanya tipu daya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terhadap buruh terkait dampak penerapan upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013;</li><li>4. Bahwa kesepakatan tertulis mengenai kesepakatan penangguhan upah tidak dilakukan melalui perundingan secara mendalam, jujur dan terbuka;</li><li>5. Bahwa Proses Penangguhan tidak</li></ol>
---	---





melibatkan serikat  
pekerja/ serikat buruh  
mayoritas di tingkat  
perusahaan;

6. Bahwa dengan demikian  
m a k a  
perusahaan-perusahaan  
yang diizinkan  
penangguhan upahnya  
berdasarkan objek  
sengketa a quo  
melanggar Pasal 4 dan  
Pasal 6 ayat (1) Pergub.  
DKI 42/2007 karena  
dalam proses  
m e n d a p a t k a n  
kesepakatan atas izin  
penangguhan tidak  
melalui SP/SB yang ada  
pada perusahaan  
tersebut dan juga  
dilakukan berdasarkan  
intimidasi dari  
Perusahaan;

7. Bahwa Sebagaimana  
yang diatur dalam Pasal  
1320 KUH Perdata,  
tentang syarat sahnya  
Perjanjian, kedua belah  
pihak harus sepakat  
dalam membuat  
perjanjian tanpa adanya  
intimidasi dari salah satu  
pihak;

8. Bahwa dikarenakan  
proses kesepakatan izin



	penangguhan upah dilakukan dibawah intimidasi atau ancaman maka demi hukum kesepakatan tersebut cacat hukum dan tidak prosedural sehingga haruslah dibatalkan;
<p>Pasal 7 Pergub. DKI 42/2007: ayat (1):</p> <p>“Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus dilampirkan persyaratan sebagai berikut”:</p> <p>huruf a</p> <p>“Naskah asli kesepakatan tertulis”:</p> <p>huruf b :</p> <p>“Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/ laba beserta penjelasan- penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir”;</p> <p>huruf c :</p> <p>“salinan akte pendirian perusahaan”;</p> <p>huruf d :</p> <p>“data upah menurut jabatan pekerja/buruh”;</p> <p>huruf e :</p> <p>“Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan</p>	<p>1. Bahwa Adanya manipulasi naskah asli kesepakatan tertulis antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, dikarenakan anggota Para Penggugat tidak pernah dilibatkan baik dalam musyawarah, dialog ataupun perundingan dalam proses kesepakatan izin penangguhan upah minimum;</p> <p>2. Bahwa tidak adanya audit mengenai laporan keuangan perusahaan yang menyatakan perusahaan mengalami kerugian berturut-turut pada 2 (dua) tahun terakhir/tahun 2012 dan tahun 2011, juga dikarenakan anggota Para Penggugat selama 2 (dua) tahun terakhir sampai saat ini</p>



<p>pelaksanaan upah minimum”; huruf f : “Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang”; ayat (2): “Dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus sudah diaudit oleh akuntan publik”; ayat (3): “Atas permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi, Kepala Dinas dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan”;</p>	<p>mengalami banyak jam lembur demi memenuhi target produksi, adanya kewajiban jam lembur bagi anggota Para Penggugat, adanya penambahan/rekrutmen pekerja di perusahaan-perusahaan yang ditangguhkan dan perusahaan-perusahaan yang ditangguhkan membuka cabang baru di daerah lain, hal tersebut mengindikasikan perusahaan-perusahaan yang diberikan izin penangguhan upah minimum oleh Tergugat tidak merugi, bahkan dalam keadaan sehat;</p> <p>3. Bahwa banyak perusahaan yang tidak memenuhi lampiran yang menjadi persyaratan diberikannya izin penangguhan upah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Pergub. DKI 42/2007;</p> <p>4. Bahwa Perusahaan tidak pernah memberitahukan</p>
---	---



Para  
Penggugat perihal  
perkembangan produksi  
dan pemasaran selama  
2 (dua) tahun terakhir,  
serta rencana produksi  
dan pemasaran untuk 2  
(dua) tahun yang akan  
datang;

5. Bahwa Tergugat tidak  
pernah melakukan  
pemeriksaan kembali  
mengenai laporan  
keuangan perusahaan  
guna pembuktian  
ketidakmampuan  
perusahaan membayar  
upah minimum 2013;

6. Bahwa berdasarkan  
keterangan tersebut di  
atas membuktikan  
bahwa  
perusahaan-perusahaan  
yang diberikan izin  
penangguhan upah  
minimum seperti yang  
tertera dalam objek  
sengketa *a quo* telah  
melanggar Pasal 7  
Pergub. DKI 42/2007;

7. Bahwa dengan  
dilanggarnya  
Pasal-Pasal tersebut di  
atas maka objek  
sengketa *a quo* yang  
dikeluarkan oleh



	Tergugat cacat hukum dan tidak prosedural sehingga haruslah dibatalkan;
--	---

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka demi hukum objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

I. 2. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar AUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diataranya sebagai berikut:

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	Pelanggaran yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta
1. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;	1. Bahwa Anggota Para Penggugat yang bekerja pada perusahaan produksi unggulan seharusnya berhak mendapatkan besaran nilai Upah Minimum Sektoral Tahun 2013, bagi perusahaan yang masuk sektor unggulan sesuai dengan Pergub. DKI UMSP 2013; 2. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat membiarkan bagi perusahaan-perusahaan yang masuk sektor unggulan untuk tidak merujuk pada Pergub. DKI



	<p>UMSP 2013, dan melakukan penangguhan upah berdasarkan atau merujuk pada nominal Upah Minimum pada Pergub. DKI UMP 2013;</p> <p>3. Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa <i>a quo</i> tidak mengutamakan landasan peraturan perundangan, yaitu ketentuan prosedur penangguhan upah minimum yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan <i>juncto</i> Perda Ketenagakerjaan DKI <i>juncto</i> Pergub. DKI 42/2007, sehingga melanggar kepatutan dan keadilan bagi kepentingan setiap anggota Para Penggugat;</p> <p>4. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;</p>
<p>1. Asas Kepentingan Umum, maksudnya yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ;</p>	<p>1. Bahwa asas ini menghendaki pemerintah m e n g u t a m a k a n kepentingan umum terlebih dahulu. Dengan kata lain dalam setiap</p>





	<p>keputusan Pejabat Tata Usaha Negara seperti Tergugat harus memprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu yaitu kepentingan anggota Para Penggugat;</p> <p>2. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat menerbitkan objek sengketa yang secara nyata hanyalah berdasarkan kepentingan Pengusaha dan telah mengesampingkan Kepentingan Umum yaitu mendahulukan kesejahteraan anggota Para Penggugat serta keluarganya;</p> <p>3. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;</p>
<p>1. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara</p>	<p>1. Bahwa Tergugat tidak menerapkan Asas Akuntabilitas dalam menerbitkan objek sengketa <i>a quo</i> karena: Tergugat tidak perdulikan keberatan dari anggota Para Pengugat dalam proses pengajuan penangguhan upah</p>



<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>minimum;</p> <p>Tergugat tidak melakukan audit ulang terhadap laporan keuangan perusahaan yang pada faktanya banyak terjadi pemalsuan data mengenai hasil audit laporan keuangan laba/rugi perusahaan;</p> <p>2. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Akuntabilitas, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;</p>
<p>4. Asas Keterbukaan, maksudnya asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan negara, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;</p>	<p>1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan <i>a quo</i> sampai saat ini tidak pernah membuka diri untuk memberikan informasi kepada anggota Para Penggugat terkait kewajiban Perusahaan memenuhi syarat-syarat izin penangguhan upah minimum seperti yang diatur dalam Undang-undang etenagakerjaan <i>juncto</i> Perda Ketenagakerjaan DKI <i>juncto</i> Pergub. DKI 42/2007;</p> <p>2. Bahwa sehingga Tergugat dalam mengeluarkan</p>



	objek sengketa <i>a quo</i> tidak memenuhi Asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Negara;
3. Bahwa	dengan dilanggarnya Asas Keterbukaan, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Akuntabilitas dan Asas Keterbukaan, sehingga objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan;

I. 1. *Dwangsom*;

Bahwa pengertian Uang Paksa (*Dwangsom*) menurut para ahli hukum (sebagaimana dikutip dari Buku Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan Praktek karangan Lilik Mulyadi, S.H., M.H. 2001):

1. Prof. Mr. P.A. Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa (*dwangsom/astreinte*) sebagai:

“Sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah Uang Paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran”;

2. Marcel Some, seorang guru besar *rijksuniversiteit gent, antwerpen*, Belgia memberi batasan, tentang uang paksa, merupakan:

“Suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana



dimaksudkan menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok”;

3. Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa Uang Paksa adalah:

“Suatu jumlah uang yang ditetapkan Hakim yang dibebankan kepada terdakwa berdasarkan atas putusan Hakim dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok”;

Bahwa dasar pemberlakuan/penerapan lembaga *Dwangsom*

(Uang Paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia mengacu

pada Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009, tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat menjalankan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* maka Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari hingga dijalkannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

G. Dalam Penundaan:

Bahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Dasar hukum Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Tata Usaha Negara:

Bahwa Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa;

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;



- b. Tidak dapat dikabulkan apabila terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan menguraikan argumentasi mengenai syarat “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” dan pentingnya objek sengketa *a quo* untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya:

1. Bahwa anggota Para Penggugat beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan dan minuman secara layak;
2. Bahwa anggota Para Penggugat beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang secara layak;
3. Bahwa anggota Para Penggugat beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan perumahan secara layak;
4. Bahwa anggota Para Penggugat beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan Pendidikan, Rekreasi & Olahraga secara layak;
5. Bahwa anggota Para Penggugat beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan secara layak;

Karena berdasarkan penjelasan mengenai kenaikan inflasi di Provinsi DKI Jakarta membuat harga bahan pokok, papan dan sandang naik sehingga membuat pengeluaran buruh bertambah sedangkan penghasilan (upah minimum) yang diterima tidaklah memadai dan mencukupi;

Dengan demikian, demi hukum Majelis Hakim perkara *a quo* wajib mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk melakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat demi terhindarnya anggota Para Penggugat beserta keluarganya dari kerugian lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut terhadap:
  - 2.1. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 510 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Kahoindah Citragarment, yang beralamat di Jalan Bali Blok D-16 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - 2.2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 511 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Misung Indonesia, yang beralamat di Jalan Jawa V Blok C-23 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - 2.3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 512 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Myungsung Indonesia yang beralamat di Jalan Madura I Blok D-20A Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - 2.4. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 513 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Kyungseung Trading Indonesia, yang beralamat di Jalan Madura III Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - 2.5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 514 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Star Camtex, yang beralamat di Jalan Madura III Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - 2.6. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 515 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Good Guys Indonesia yang beralamat di Jalan

Halaman 68 dari 90 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Raya Blok C-17 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

## 2.7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 516 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Yeon Heung Mega Sari yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing Blok C-14A Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Kota Administrasi Jakarta Utara;

Sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat secara keseluruhan;

2. Menyatakan batal atau tidak sah:

### 2.1. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 510 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Kahoiindah Citragarment, yang beralamat di Jalan Bali Blok D-16 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

### 2.2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 511 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Misung Indonesia, yang beralamat di Jalan Jawa V Blok C-23 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

### 2.3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 512 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Myungsung Indonesia, yang beralamat di Jalan Madura I Blok D-20A Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

### 2.4. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 513 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Kyungseung Trading Indonesia, yang beralamat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jalan Madura III Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN),  
Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- 2.5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 514 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang  
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun  
2013, kepada PT Star Camtex, yang beralamat di Jalan Madura  
III Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung,  
Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- 2.6. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 515 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang  
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun  
2013, kepada PT Good Guys Indonesia, yang beralamat di Jalan  
Jawa Raya Blok C-17 Kawasan Berikat Nusantara (KBN),  
Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- 2.7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 516 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang  
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun  
2013, kepada PT Yeon Heung Mega Sari, yang beralamat di  
Jalan Raya Cakung Cilincing, Blok C-14A, Kawasan Berikat  
Nusantara (KBN), Kota Administrasi Jakarta Utara;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut:

- 3.1. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 510 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang  
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun  
2013, kepada PT Kahoindah Citragarment, yang beralamat di  
Jalan Bali Blok D-16 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung,  
Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- 3.2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 511 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang  
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun  
2013, kepada PT Misung Indonesia, yang beralamat di Jalan  
Jawa V Blok C-23 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung,  
Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- 3.3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 512 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang  
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, kepada PT Myungsung Indonesia, yang beralamat di Jalan Madura I Blok D-20 A Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

3.4. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 513 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Kyungseung Trading Indonesia, yang beralamat di Jalan Madura III Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

3.5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 514 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Star Camtex, yang beralamat di Jalan Madura III Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

3.6. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 515 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Good Guys Indonesia, yang beralamat di Jalan Jawa Raya Blok C-17 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

3.7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 516 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Yeon Heung Mega Sari, yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing, Blok C-14A, Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Kota Administrasi Jakarta Utara;

1. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari hingga dijalkannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat:

Para Penggugat Bukanlah Pihak Yang Berhak Mengajukan Gugatan Dalam Perkara A Quo:

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan dirugikan atas keputusan objek sengketa adalah tidak berdasar dan mengada-ada;
2. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; Penjelasan Pasal 53 ayat (1): "Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara";
3. Bahwa Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kota Administrasi Jakarta Utara dengan demikian Para Penggugat adalah orang dan bukan badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan dengan keluarnya objek sengketa;
4. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat harus membuktikan sebagai orang yang memiliki kepentingan langsung dengan objek sengketa dan dirugikan dengan adanya objek sengketa;
5. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan dan tidak mampu membuktikan adanya hubungan antara Para Penggugat dan kerugian akibat objek sengketa, karena justru Para Penggugat lebih banyak menjelaskan tentang Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kota Administrasi Jakarta Utara;



6. Bahwa bila yang diinginkan oleh Para Penggugat yang menggugat dalam perkara *a quo* adalah Badan Hukum maka seharusnya yang menggugat adalah Badan Hukum itu sendiri yang diwakili oleh pengurusnya dan bukan Ketua Badan Hukum tersebut yang melakukan gugatan;
7. Bahwa dengan yang menggugat dalam perkara *a quo* adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kota Administrasi Jakarta Utara maka jelaslah yang menggugat adalah Orang secara Pribadi dan bukannya Badan Hukum;
8. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya: Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cetakan IV, 1993, hal. 38-40, menyebutkan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya yang berhak menggugat adalah:
  - a. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;
  - b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
  - c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
  - d. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;
9. Bahwa selain itu, menurut S.F. Marbun dalam bukunya: Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, terbitan Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, cetakan I, 1997, hlm.226, menyatakan kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) sesuai adagium yang menyatakan *point d'interest*, *point d'action*;





10. Bahwa Para Penggugat bukanlah pekerja/buruh pada 7 (tujuh) perusahaan yang disebutkan dalam objek sengketa, sehingga dengan demikian Para Penggugat bukanlah yang kepentingannya dirugikan langsung dengan objek sengketa;
11. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung dengan adanya objek sengketa, begitu juga Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kota Administrasi Jakarta Utara;
12. Bahwa pihak yang memiliki kepentingan langsung atas terbitnya objek sengketa hanyalah para pekerja/buruh yang bekerja pada 7 (tujuh) perusahaan yang disebutkan dalam objek sengketa atau serikat pekerja yang terdaftar pada 7 (tujuh) perusahaan tersebut;
13. Bahwa dengan demikian Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijk Verklaard*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (*Legitima Persona Standi In Iudicio*):  
Bahwa yang menggugat dalam perkara ini adalah Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPN SPN) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanpa mengikutsertakan PUK (Pimpinan Unit Kerja) SPN yang ada di perusahaan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, yang mempunyai hubungan langsung dengan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;  
Bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan kerja dan bukan pekerja Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 karena:
  - a. Para Penggugat tidak pernah melamar kerja kepada Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;
  - b. Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. tidak pernah memberikan upah seperti Gaji, lembur termasuk Jamsostek dan upah lainnya kepada Para Penggugat;
  - c. Para Penggugat tidak pernah menandatangani perjanjian kerja dengan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, jadi alasan Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan sebagai Pihak yang memiliki kepentingan dirugikan atas keputusan objek sengketa adalah tidak mendasar dan mengada-ada;

- d. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
- e. Bahwa Para Penggugat bukanlah pekerja/buruh pada Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang disebutkan dalam objek sengketa sehingga Para Penggugat bukanlah pihak yang kepentingannya dirugikan secara langsung dengan adanya objek sengketa dan tidak memiliki kepentingan secara langsung dengan adanya objek sengketa;
- f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tanpa keragu-raguan sedikitpun, dapat dinyatakan Para Penggugat tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dan orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak lagi dan mempunyai kedudukan hukum, sehingga gugatan yang sedemikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (lihat : M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Jakarta Sinar Grafika, Cetakan Ketujuh, April 2008 dan hal-hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294/K/Sip/1971, tertanggal 07 Juli 1971, dengan kaidah hukum sebagai berikut: "gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";
- g. Bahwa dikarenakan dalam hal ini yang menggugat dalam perkara ini adalah Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang kapasitasnya bukan Karyawan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, serta hubungan hukum antara Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, dengan Para Tergugat tidak ada sama sekali maka Para Penggugat tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kapasitas untuk menggugat dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. Penggabungan Gugatan:

Bahwa penggabungan gugatan dalam sengketa UMP DKI 2013, terhadap Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat diterima. Dalam gugatan *a quo* terdapat 7 (tujuh) objek sengketa yang berbeda karena Pemilik perusahaan berbeda-beda sesuai dengan akta Notaris masing masing Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;

Bahwa dengan digabungkannya gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam satu gugatan tidak berdasarkan hukum karena surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 510, 512, 513, 514 515 dan 516, tertanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, terhadap Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, terdiri dari 6 Kebijakan (Surat Keputusan) satu sama lain berbeda pemiliknya dan masing-masing pemilik perusahaan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah berdiri sendiri-sendiri, dengan demikian segala akibat hukum atas Kebijakan tersebut adalah merupakan tanggung jawab pemilik perusahaan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, secara sendiri-sendiri, sehingga gugatan Para Penggugat wajar ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Individual:

Gugatan Para Penggugat bersifat umum tidak bersifat Individual, karena objek gugatan (Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta) merupakan kebijakan. Unsur Individual dalam objek yang digugat tidak akurat, begitu juga dalam gugatan tidak memuat rincian buruh, yang mana tidak ada kejelasan mengenai jumlah buruh pekerja, karena di dalam Perusahaan

Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang terdapat beberapa serikat pekerja yaitu SPN (Serikat Pekerja Nasional), SBSI Gartex (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) Garment dan Textile dan Serikat Buruh Forum Buruh Lintas Pabrik Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (FBLP PPBI), karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat dapat mewakili seluruh pekerja dalam perkara *a quo* dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Objek Sengketa:

1. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 510 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013, kepada PT Kahoindah Citragarment;
2. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 511 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013, kepada PT Misung Indonesia;
3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 512 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013, kepada PT Myung Sung Indonesia;
4. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 513 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013, kepada PT Kyungseung Trading Indonesia;
5. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 514 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013, kepada PT Star Camtex;
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 515 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013, kepada PT Good Guys Indonesia;
7. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 516 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013, kepada PT Yeon Heung Mega Sari;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 7 November 2013 adalah sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan sebagian Gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan batal:
  - 2.1. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 510 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang  
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013,  
kepada PT. Kahಿಂದ Citragarmen, yang beralamat di  
Jalan Bali Blok D-16 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung,  
Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - 2.2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 511 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang  
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013,  
kepada PT Misung Indonesia, yang beralamat di Jalan  
Jawa V Blok C-23 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung,  
Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - 2.3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 512 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang  
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013,  
kepada PT. Myungsung Indonesia, yang beralamat di  
Jalan Madura I Blok D-20A Kawasan Berikat Nusantara (KBN),  
Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - 2.4. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 513 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang  
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013,  
kepada PT Kyungseung Trading Indonesia, yang  
beralamat di Jalan Madura III Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara  
(KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta  
Utara;
  - 2.5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 514 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang  
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013,  
kepada PT. Star Camtex, yang beralamat di Jalan Madura  
III Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung,  
Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - 2.6. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 515 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang

Halaman 78 dari 90 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Good Guys Indonesia, yang beralamat di Jalan Jawa Raya Blok C-17 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

## 2.7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 516 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Yeon Heung Mega Sari, yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing, Blok C-14A, Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Kota Administrasi Jakarta Utara;

## 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

### 3.2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 510 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Kahoindah Citragarmen, yang beralamat di Jalan Bali Blok D-16 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

### 3.3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 511 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Misung Indonesia, yang beralamat di Jalan Jawa V Blok C-23 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

### 3.4. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 512 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Myungsung Indonesia, yang beralamat di Jalan Madura I Blok D-20A Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

### 3.5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 513 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Kyungseung Trading Indonesia, yang beralamat di Jalan Madura III Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3.6. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 514 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT. Star Camtex, yang beralamat di Jalan Madura III Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

3.7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 515 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Good Guys Indonesia, yang beralamat di Jalan Jawa Raya Blok C-17 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

3.8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 516 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, kepada PT Yeon Heung Mega Sari, yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing, Blok C-14A, Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Kota Administrasi Jakarta Utara;

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 3 April 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2013/PTUN-JKT tanggal 07 November 2013 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:





Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT Kahoiindah Citragarment, 2. PT Myung Sung Indonesia, 3. PT Kyungseung Trading Indonesia, 4. PT Star Camtex, 5. PT Good Guys Indonesia, 6. PT Yeon Heung Mega Sari tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 5 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, IV, V, VI/Pembanding 1, 4, 5, 6/Tergugat II Intervensi 1, 4, 5, 6 dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 19 Juni 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 62/G/2013/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama yang masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Permohonan Kontra Memori PK Perkara Nomor 62/G/2013/ PTUN-JKT tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menerima pertimbangan hukum keputusan *a quo*, karena menurut Para Pemohon Peninjauan Kembali, keputusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan tidak cermat di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dimana:

"Permohonan diajukan berdasarkan Pasal 67 (l) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

1. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali merasa keberatan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2014 tertanggal 20 November 2014 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 101B/2014/PT. TUN.JKT tanggal 03 April 2014; Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 62/G/2013/PTUN.JKT tanggal 07 November 2013, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah dalam penerapan hukum dan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat -syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak cukup atau tidak jelas memberikan pertimbangan (*insufficient judgment*) serta *Judex Facti* tidak melihat fakta-fakta persidangan yang telah terungkap dan *Judex Facti* dan salam dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa setelah perkara *a quo* diputus dalam tingkat kasasi, telah ditemukan suatu Kekhilafan Hakim yang bersifat menentukan sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan baru tersebut telah terungkap/diketahui maka putusannya berupa menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali dan sebaliknya menerima/mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atau setidaknya berbeda dengan putusan *a quo* dan Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dan salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung RI Putusan, Nomor 395 K/TUN/2014 tertanggal 20 November 2014 *juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Putusan Nomor 10/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 03 April 2014 *juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 62/G/2013/PTUN.JKT tanggal 07 November 2013;

Halaman 82 dari 90 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2017



3. Bahwa adapun Kekeliruan Hakim atau suatu kekhilafan yang nyata dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa *Principal* (serikat pekerjaan perusahaan) tidak memberikan Surat kuasa khusus kepada Serikat Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (SPN) Propinsi DKI Jakarta, dan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk mengajukan gugatan pembatalan SK Gubernur tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013;
- II. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) menerima atau menjadikan *principal* (serikat pekerja perusahaan) sebagai saksi dalam perkara *a quo*, yaitu para ketua serikat pekerja dijadikan saksi dalam perkara *a quo*;
- III. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) dalam putusannya mengikutsertakan PT Misung Indonesia padahal tidak ikut dalam perkara *a quo*, PT Misung tidak pernah terlibat dalam perkara *a quo*;
- IV. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Judex Juris*) dalam putusannya mengikutsertakan PT Kyungseung Trading Indonesia padahal dalam perkara *a quo* tidak ikut dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon Kasasi;
- V. Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan situasi yang nyata dari keadaan Para Pemohon Peninjauan Kembali, karena dengan adanya kenaikan upah minimum yang signifikan yang berakibat kepada pengurangan jumlah karyawan yang begitu besar (PHK besar-besaran) dan penutupan perusahaan (yaitu PT Kyungseung Trading Indonesia dan PT Myungsung)

Bahwa dari 5 (lima) alasan tersebut di atas Para Pemohon Peninjauan Kembali akan mengulas ke 5 (lima) hal tersebut di atas dengan bukti nyata dari Pemohon Peninjauan Kembali:

- Ad.I. Bahwa *Principal* (serikat pekerja perusahaan) tidak memberikan surat kuasa khusus kepada Serikat Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (SPN) Propinsi DKI Jakarta. dan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Administrasi Jakarta Utara. untuk mengajukan gugatan pembatalan



SK Gubernur tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013;

Bahwa adanya kekeliruan *Judex Juris* dan *Judex Facti* yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa dalam perkara ini:

1. Bahwa tidak ada surat kuasa khusus dari *Principal* (serikat perusahaan sendiri) kepada para Termohon Peninjauan Kembali, dimana yang punya kepentingan langsung dari perkara *a quo* adalah Serikat Pekerja Perusahaan (*Principal*), karena yang menjadi dasar dari pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Karyawan yang bekerja di tempat perusahaan Para Peninjauan Kembali adalah yang jelas seharusnya membela kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* namun sebagai pekerja buruh atau karyawan sama sekali tidak terakses dalam memperjuangkan untuk masuk dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum tidak mempertimbangkan tidak ada Surat Kuasa Khusus dari Principal (Serikat Pekerja Perusahaan) kepada Para Termohon Peninjauan Kembali, karena Para Termohon Peninjauan Kembali bukanlah karyawan yang bekerja langsung pada perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Bahwa untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam perkara ini Principal (Serikat Pekerja Perusahaan), seharusnya yang merupakan jenjang atau yang berkedudukan pada tingkat perusahaan, kepentingannya terakses langsung dalam keikutsertaan dalam proses penangguhan UMP 2013 ditempat para Pemohon Peninjauan kembali ini dimulai pemberitahuan,



menandatangani dan melakukan *bipartite* sehingga mengetahui secara jelas dan terlibat langsung dengan pokok perkara ini yaitu proses penangguhan UMP2013;

4. Bahwa dengan demikian, "Para Termohon Peninjauan Kembali" sama sekali tidak mempunyai *legal standing* (kepentingan menggugat):

1. Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali: tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2013/PTUN.JKT tanggal 7 November 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 3 April 2014, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 395 K/TUN/2014 tertanggal 20 November 2014, karena Para Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah bekerja atau menjadi karyawan pada perusahaan Para Pemohon Peninjauan Kembali; 5. Bahwa oleh karena "Para Termohon Peninjauan Kembali" sama sekali tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap pelaksanaan putusan perkara pokok Putusan Mahkamah Agung RI Putusan, Nomor 395 K/TUN/2014 tertanggal 20 November 2014 *juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Putusan Nomor 10/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 03 April 2014 *juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 62/G/2013/PTUN.JKT tanggal 07 November 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal mana putusan *a quo* seharusnya dinyatakan non eksekutabel (tidak dapat dilaksanakan) dan harus dibatalkan;

Ad.II. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) menerima atau menjadikan *principal* (serikat pekerja perusahaan) sebagai saksi dalam perkara *a quo* yaitu para ketua serikat pekerja dijadikan saksi dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa Principal (Serikat Pekerja Perusahaan) dijadikan sebagai saksi di dalam Perkara Nomor 62/G/2013/PTUN.JKT tanggal 07 November 2013, bertentangan dengan hukum, kesaksian





*principal* dalam perkara *a quo*, tidak mendasar karena adanya *conflict interest*;

2. Bahwa dalam kesaksian *Principal* tersebut, sudah pasti membela kepentingan Para Termohon Peninjauan Kembali, dan seharusnya menurut hukum, *Principal* (Serikat Pekerja Perusahaan) tidak boleh dijadikan sebagai saksi;

Ad.III. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) dalam putusannya mengikut sertakan PT Misung Indonesia padahal tidak ikut dalam perkara *a quo*, PT Misung Indonesia tidak pernah terlibat dalam perkara *a quo*.

1. Bahwa Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* (*Judex Juris*) telah melakukan kekeliruan yang nyata dan salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung RI Putusan, Nomor 395 K/TUN/2014 tertanggal 20 November 2014 *juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 101B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 03 April 2014 *juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 62/G/2013/PTUN.JKT tanggal 07 November 2013;
2. Bahwa kesalahan yang nyata adalah dimana PT Misung Indonesia, tidak ikut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian mengikutsertakan PT Misung Indonesia dalam diktum Putusan menyebabkan putusan perkara *a quo* harus dibatalkan;

Ad.IV. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Judex Juris*) dalam putusannya mengikutsertakan PT Kyungseung Trading Indonesia padahal dalam Perkara *a quo* tidak ikut dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon Kasasi.

1. Bahwa PT Kyungseung Trading Indonesia sudah pailit karena ketidakmampuan membayar upah karyawan sebesar upah minimum Provinsi DKI Tahun 2013;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan 08/Pdt.Sus/Pailit/ 2014/ PN.NIAGA.JK.T.PST memutuskan bahwa PT Kyungseung Trading Indonesia telah pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Bahwa setelah memperhatikan amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 395 K/TUN/2014 tertanggal 20 November 2014. terdapat kekeliruan mengikut sertakan PT Kyungseung Trading Indonesia dalam diktum putusan, dalam





Perkara Tata Usaha Negara setelah dikeluarkan turunannya tidak boleh direvisi lagi. Dengan demikian putusan perkara *a quo* harus dibatalkan;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing, Tanjung Priok Jakarta (pengelola kawasan KBN tempat lokasi PT Kyungseung Trading Indonesia dan PT Myung Seung Indonesia) yang menyatakan telah menerbitkan surat pemutusan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung sebagai berikut:

- a. PT Kyungseung Trading Indonesia dahulu beralamat di Jalan Madura III Blok D-19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Cilincing Jakarta Utara sesuai dengan Surat Nomor 248/SBAIDPP.3.2/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 terhitung sejak 31 Oktober 2013 tidak ada kegiatan lagi atau tutup dahulu sebagai Tergugat 11 Intervensi 3 (Bukti Tambahan PPK 9);
- b. PT Myung Seung Indonesia dahulu beralamat di Jalan Madura I Blok D- 20.A Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Cilincing Jakarta Utara sesuai dengan Surat Nomor 166/SBA/ DPP.3.2/07/2014 tertanggal 08 Juli 2014 terhitung sejak tanggal 01 Juli 2014 tidak ada kegiatan lagi atau tutup dahulu sebagai Tergugat 11 Intervensi 2 (Bukti Tambahan PPK-10);

Ad.V. Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan situasi yang nyata dari keadaan Para Pemohon Peninjauan Kembali, karena dengan adanya kenaikan upah minimum yang signifikan yang berakibat kepada pengurangan jumlah karyawan yang begitu besar (PHK besar-besaran) dan Penutupan Perusahaan (yaitu PT Kyungseung Trading Indonesia dan PT Myungseung Indonesia);

1. Bahwa berdasarkan surat keterangan "Para Pemohon peninjauan Kembali" ditandatangani Pimpinan Perusahaan dan Ketua SPN di lingkungan Perusahaan Para Pemohon Peninjauan Kembali terjadi penurunan jumlah karyawan yang drastis, dimana Jumlah Karyawan saat ini adalah:



- a. Surat Keterangan PT Kahಿಂದာ Citragarment tertanggal 31 Juli 2015 sebanyak 1385 (seribu tiga ratus delapan lima) Orang karyawan (Bukti Tambahan PPK-1);
  - b. Nama-nama Karyawan PT Kahಿಂದာ Citragarment (Bukti Tambahan PPK-2);
  - c. Surat Keterangan PT Star Camtex tertanggal 27 Juli 2015 sebanyak 405 (empat ratus lima) Orang karyawan (Bukti Tambahan PPK-3);
  - d. Nama-nama Karyawan PT Star Camtex (Bukti Tambahan PPK-3);
  - e. Surat Keterangan PT Good Guys tertanggal 28 Juli 2015 sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) Orang karyawan (Bukti Tambahan PPK-5);
  - f. Nama-nama Karyawan PT Good Guys (Bukti Tambahan PPK-6);
  - g. Surat Keterangan PT Yeon Heung Mega Sari tertanggal 4 September 2015 sebanyak 215 (dua ratus lima belas) orang karyawan (Bukti Tambahan PPK-7);
  - h. Nama karyawan PT Yeon Heung Mega Sari (Bukti Tambahan PPK 8);
2. Bahwa dengan surat keterangan tersebut membuktikan dan mempertegas dengan berkurangnya jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan Para Pemohon Peninjauan Kembali merupakan fakta yang menentukan dalam perkara ini sehingga hilangnya pekerjaan atau mata pencaharian, dimana "Para Pemohon Peninjauan Kembali" dalam pelaksanaan penangguhan pelaksanaan UMP 2013, anggota dari serikat buruh/karyawan banyak yang tak bekerja lagi di perusahaan "Para Pemohon Peninjauan Kembali" dan diakui ketua Pimpinan Unit Pekerja SPN (basis) pada tingkat Perusahaan/basis dengan menandatangani Surat Keterangan tersebut;
3. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Surat DPD SPN Nomor 0341/DPD SPN/DKI/INT/XII/2011(Bukti T II Intervensi 6-10) tertanggal 01 Desember 2012 yang menginstruksikan bahwa seluruh PSP SPN tidak diperbolehkan menandatangani kesepakatan penundaan pelaksanaan UMP 2013, apapun



alasannya tetapi karyawan Para Pemohon Peninjauan Kembali tetap mau dan sukarela menandatangani kesepakatan tertulis penundaan tersebut demi kelangsungan hidup perusahaan Para Pemohon Peninjauan Kembali;

4. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Surat DPD SPN Nomor 0341/DPD SPN /DKI/INT/XII/2011 (Bukti T II Intervensi 6-10) tertanggal 01 Desember 2012 yang menginstruksikan bahwa seluruh PSP SPN tidak diperbolehkan menandatangani kesepakatan penundaan pelaksanaan UMP 2013, apapun alasannya tetapi karyawan Para Pemohon Peninjauan Kembali tetap mau dan sukarela menandatangani kesepakatan tertulis penundaan tersebut demi kelangsungan hidup perusahaan Para Pemohon Peninjauan Kembali;
5. Bahwa "Para Pemohon Peninjauan Kembali" mengajukan permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi secara tertulis dengan benar kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007;
6. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa yang memberikan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 kepada "Para Termohon Peninjauan Kembali" adalah sudah benar, sebab dengan demikian Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran/massal, atau penutupan perusahaan, sebab apabila upah minimum tetap dipaksakan akan mengakibatkan ribuan pekerja/ buruh akan kehilangan pekerjaan ataupun kehilangan mata pencaharian karena Perusahaan Para Pemohon Peninjauan Kembali akan tutup;
7. Bahwa "Gubernur DKI Jakarta" mengeluarkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama Asas Kepentingan Umum dan Asas Proporsionalitas demi menyelamatkan ribuan orang dan keluarganya dari Pemutusan Hubungan Kerja akibat



ketidakmampuan "Para Pemohon Peninjauan Kembali" untuk membayar upah para pekerja/buruh;

8. Bahwa "Para Pemohon Peninjauan Kembali" telah membayar sesuai dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) sebesar

Rp1.804.397,00 (satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) kepada seluruh karyawan "Para Pemohon Peninjauan Kembali" adalah merupakan kesepakatan tertulis antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pincipal (Anggita Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang ada ditempat

"Para Pemohon Peninjauan Kembali" hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Pergub DKI Jakarta Nomor 42/2007 yang menyatakan permohonan penangguhan upah minimum provinsi berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pengusaha dengan Pekerja atau Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat, dan telah memenuhi persetujuan 70% Pekerja/buruh disetiap Perusahaan "Para Pemohon Peninjauan Kembali" yang menyetujui Penangguhan Upah Minimum Provinsi DKI Tahun 2013;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan mengenai adanya kekhilafan tentang *legal standing* Para Penggugat tidak dapat dibenarkan sebab telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;
- Bahwa alasan kekhilafan lainnya mengenai pembuktian, juga tidak dapat dibenarkan sebab telah pula dipertimbangkan mengenai pembuktian dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan mengandung cacat yuridis dari sudut material substansial yaitu tidak sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 231/MEN/2003 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 secara kumulatif dalam butir a sampai dengan f;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: **1. PT KAHOINDAH CITRAGARMENT, 2. PT STAR CAMTEX, 3. PT GOOD GUYS INDONESIA, 4. PT YEON HEUNG MEGA SARI** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PT KAHOINDAH CITRAGARMENT, 2. PT STAR CAMTEX, 3. PT GOOD GUYS INDONESIA, 4. PT YEON HEUNG MEGA SARI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP: 19540924 198403 1 001

Halaman 92 dari 90 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2017



